



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pid.B/2014/PN Tte**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama Lengkap : M.TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI ; -----
- Tempat Lahir : Ternate ;-----
- Umur/tgl lahir : 34 tahun / 23 Juli 1980 ; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

Terdakwa ; ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh/sejak :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/166/VIII/2014/Reskrim tanggal 29 Agustus 2014 sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: B-56/RT-2/Ep.1/09/2014 tanggal 12 September 2014 sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan 27 Oktober 2015 ; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-67/S.2.10/Epp.2/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 November 2014 Nomor : 235/Pid.B/2014/PN.Tte sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 235/Pid.B/2014/PN Tte tanggal m03 Desember 2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ; -----

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa M. Tamrin Gapi alias Tam Alias Hasan Gapi bersalah melakukan perbuatan pidana “ Penipuan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Tamrin Gapi alias Tam Alias Hasan Gapi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.20.000.000 pada tanggal 16 November 2013 yang diterima oleh Achan Gapi dikembalikan kepada Hi. Marwan S. Mafud ;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.25.000.000 pada tanggal 15 Maret 2014 yang diterima oleh Hasan Gapi dikembalikan kepada Burhanudin ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut : -----

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **M. TAMRIN GAPI** Alias **TAM** Alias **HASAN GAPI** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 16.30 wit dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wit masing-masing bertempat di rumah korban Hi. MARWAN S. MAFUD di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan di Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki hak sesuatu barang berupa uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban MARWAN S. MAHFUD dan korban BURHANUDIN, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 16.30 wit, terdakwa **M. TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI** mendatangi korban Hi. MARWAN S. MAFUD di rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setelah bertemu dengan korban Hi. MARWAN S. MAFUD terdakwa mengatakan ” Haji ada uang Rp. 20.000.000,- kasi saya dulu untuk pengurusan proyek di Jakarta ada proyek pembuatan jalan di Desa Gurua Tobelo, setelah selesai pengurusan proyek baru saya ganti”, karena tertarik dengan ucapan terdakwa sehingga korban tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa dan korban BURHANUDIN juga meminta terdakwa untuk menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi, setelah beberapa bulan lamanya terdakwa tidak memberikan uang tersebut sehingga korban dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- ; -----
- **Kejadian Kedua** ; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wit, terdakwa **M. TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI** datang di Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan untuk menemui korban BURHANUDIN, setelah bertemu dengan korban BURHANUDIN terdakwa mengatakan “ada proyek pembuatan saluran air dan jalan setapak di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate dan di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, proyek tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyard dua ratus juta rupiah) dan proyek itu proyek penunjukan”, selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada korban BURHANUDIN untuk mengurus proyek tersebut sehingga proyek tersebut akan diberikan kepada korban BURHANUDIN, korban tertarik dengan rayuan terdakwa sehingga tergerak menyuruh saksi UMI untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,-, selanjutnya korban BURHANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa dan korban BURHANUDIN juga meminta terdakwa untuk menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi, setelah beberapa bulan lamanya korban BURHANUDIN tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut sehingga korban dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,-.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP .

----- A T A U -----

## K E D U A :

Bahwa terdakwa **M. TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 16.30 wit dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wit masing-masing bertempat di rumah korban Hi. MARWAN S. MAFUD di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan di Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang atau menghapus piutang, berupa uang tunai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 16.30 wit, terdakwa **M. TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI** mendatangi korban Hi. MARWAN S. MAFUD di rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setelah bertemu dengan korban Hi. MARWAN S. MAFUD terdakwa mengatakan "Haji ada uang Rp. 20.000.000,- kasi saya dulu untuk pengurusan proyek di Jakarta ada proyek pembuatan jalan di Desa Gurua Tobelo, setelah selesai pengurusan proyek baru saya ganti?", karena tertarik dengan ucapan terdakwa sehingga korban tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa dan korban BURHANUDIN juga meminta terdakwa untuk menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi, setelah beberapa bulan lamanya terdakwa tidak memberikan uang tersebut sehingga korban dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- **Kejadian Kedua** ; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wit, terdakwa **M. TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI** datang di Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan untuk menemui korban BURHANUDIN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertemu dengan korban BURHANUDIN terdakwa mengatakan “ada proyek pembuatan saluran air dan jalan setapak di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate dan di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, proyek tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyard dua ratus juta rupiah) dan proyek itu proyek penunjukan”, selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada korban BURHANUDIN untuk mengurus proyek tersebut sehingga proyek tersebut akan diberikan kepada korban BURHANUDIN, korban tertarik dengan rayuan terdakwa sehingga tergerak menyuruh saksi UMI untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,-, selanjutnya korban BURHANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa dan korban BURHANUDIN juga meminta terdakwa untuk menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi, setelah beberapa bulan lamanya korban BURHANUDIN tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut sehingga korban dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,-.....

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **Saksi : Hi. MARWAN S. MAFUD** , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengatakan “Haji ada uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kasi saya dulu untuk pengurusan proyek di Jakarta ada proyek pembuatan jalan di Desa Gurua Tobelo setelah selesai nanti saya kasi proyek tersebut pada Haji dan kalau tidak jadi nanti saya ganti” ;-----



- Bahwa Saksi korban tertarik dengan omongan terdakwa dan oleh karena saksi korban kenal baik dengan orang tua terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi tertanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa ; -----
- Bahwa Setelah menyerahkan uang, terdakwa kemudian pergi dan proyek yang dijanjikan tidak pernah ada serta terdakwa tidak mengganti uang milik saksi korban sampai dengan saat ini ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi : DEFI YULIANTI Alias DEFI**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban H. Marwan S. Mafud yang adalah ayah Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi H. Marwan S. Mafud di rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa dengan H. Marwan S. Mafud karena saksi ada di belakang ; -----
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari H. Marwan S. Mafud yang merupakan orang tua saksi bahwa terdakwa datang ke rumah dan meminta uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan proyek di Jakarta, setelah selesai nanti proyeknya diberikan kepada H. Marwan S. Mafud kalau tidak maka uangnya akan diganti ;-----
- Bahwa pada saat Saksi Korban H. Marwan S. Mafud menyerahkan uang kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa; -----
- Bahwa setelah menyerahkan uang, terdakwa kemudian pergi dan proyek yang dijanjikan tidak pernah ada serta terdakwa tidak mengganti uang milik Saksi Korban H. Marwan S. Mafud ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban H. Marwan S. Mafud mengalami kerugian sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----
- 3. **Saksi : BURHANUDIN THE**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebagai korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 bertempat di Hotel Ayu Lestari di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
  - Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk menemui saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengatakan “Ada proyek pembuatan saluran air dan jalan setapak di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate dan di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, proyek tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan proyek itu proyek penunjukan” selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban untuk mengurus proyek tersebut dan untuk pimpinan terdakwa yang mau menghadiri wisuda di Makassar, sehingga nanti proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban ; -----
  - Bahwa Saksi korban tertarik dengan ucapan terdakwa oleh karena terdakwa menjanjikan untuk memberikan proyek selokan dan jalan kepada saksi korban dengan keuntungan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----
  - Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi tertanggal 15 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi korban mengira untuk mengurus proyek tetapi belakangan saksi korban tahu bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----  
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----
- 4. **Saksi : SUMARNI BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Burhanudin The yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 bertempat di Hotel Ayu Lestari di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk menemui saksi korban Burhanudin The, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengatakan “Ada proyek pembuatan saluran air dan jalan setapak di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate dan di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, proyek tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan proyek itu proyek penunjukan” selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban untuk mengurus proyek tersebut dan untuk pimpinan terdakwa yang mau menghadiri wisuda di Makassar, sehingga nanti proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Hotel Ayu Lestari Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate bersama dengan Saksi Korban Burhanudin The dan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat Saksi Korban Burhanudin The menyerahkan uang kepada terdakwa Burhanudin The menyuruh saksi untuk mengambil uang dan menyerahkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berupa kwitansi tertanggal 15 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**TERDAKWA : M.TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap H. Marwan S. Mafud dan Burhanudin The ;-----



- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap H. Marwan S. Mafud pada hari Sabtu 16 November 2013 bertempat di rumah Saksi Korban H. Marwan S. Mafud di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan penipuan terhadap Burhanudin The pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 bertempat di Hotel Ayu Lestari di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap para Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah H. Marwan S. Mafud dan meminta uang untuk pengurusan proyek pembuatan jalan di Desa Gurua Tobelo yang kemudian dijanjikan bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada H. Marwan S. Mafud sedangkan terhadap Burhanudin The Terdakwa meminta uang untuk pimpinan terdakwa yang akan mengikuti wisuda di Makassar dan kemudian dijanjikan akan diberikan proyek saluran air dan jalan setapak dikelurahan Jambula dan Kelurahan Gambesi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban H. Marwan S. Mafud menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Korban Burhanudin The menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Korban H. Marwan S Mafud dan Saksi Korban Burhanudin The tidak dipergunakan untuk mengurus proyek sesuai janji Terdakwa kepada para Saksi Korban namun dipergunakan Terdakwa untuk berfoya foya ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui proyek yang dijanjikan kepada Saksi Korban H. Marwan S. Mafud dan Saksi Korban Burhanudin The tidak pernah ada ; -----
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang milik Saksi Korban H. Marwan S. Mafud maupun uang milik Burhanudin The ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.20.000.000 pada tanggal 16 November 2013 yang diterima oleh Achan Gapi ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.25.000.000 pada tanggal 15 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-Dua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-Dua ;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Ke-Dua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang atau menghapus piutang ;
3. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

**UNSUR : BARANGSIAPA :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi Terdakwa adalah *M.TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI* sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Barangsiapa telah terpenuhi* ;-----

**UNSUR : DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAU RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG ;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929) ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap H. Marwan S. Mafud dan Burhanudin The ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap H. Marwan S. Mafud pada hari Sabtu 16 November 2013 bertempat di rumah Saksi Korban H. Marwan S. Mafud di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan penipuan terhadap Burhanudin The pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 bertempat di Hotel Ayu Lestari di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap para Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah H. Marwan S. Mafud dan meminta uang untuk pengurusan proyek pembuatan jalan di Desa Gurua Tobelo yang kemudian dijanjikan bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada H. Marwan S. Mafud sedangkan terhadap Burhanudin The Terdakwa meminta uang untuk pimpinan terdakwa yang akan mengikuti wisuda di Makassar dan kemudian dijanjikan akan diberikan proyek saluran air dan jalan setapak di kelurahan Jambula dan Kelurahan Gambesi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban H. Marwan S. Mafud menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Korban Burhanudin The menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Korban H. Marwan S Mafud dan Saksi Korban Burhanudin The tidak dipergunakan untuk mengurus proyek sesuai janji Terdakwa kepada para Saksi Korban namun dipergunakan Terdakwa untuk berfoya foya ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui proyek yang dijanjikan kepada Saksi Korban H. Marwan S. Mafud dan Saksi Korban Burhanudin The tidak pernah ada ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan proyek pembuatan jalan di Desa Gurua Tobelo yang mana proyek tersebut akan diberikan kepada Saksi Korban H. Marwan S. Mafud demikian juga perbuatan Terdakwa menjanjikan proyek saluran air dan jalan setapak di kelurahan Jambula dan Kelurahan Gambesi kepada Saksi Korban Burhanudin The adalah merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan oleh karena Terdakwa mengetahui proyek-proyek tersebut tidak pernah ada, sehingga hal ini menyebabkan Saksi Korban H. Marwan S. Mafud pada hari Sabtu 16 November 2013 telah menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, demikian juga dengan Saksi Korban Burhanudin The yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan akan mendapatkan proyek sebagaimana janji Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban H. Marwan S. Mafud dan Saksi Korban Burhanudin The menderita kerugian sedangkan dilain pihak telah menguntungkan diri Terdakwa karena uang yang diterima dari Saksi Korban H. Marwan S. Mafud dan Saksi Korban Burhanudin The dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya foya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ***Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang telah terpenuhi*** ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNSUR : BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA HINGGA DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada Saksi Korban H. Marwan S. Mafud pada hari Sabtu 16 November 2013 demikian juga kepada Saksi Korban Burhanudin The pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian unsur-unsur delik diatas, dinilai merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Oleh karenanya, unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Ke-Dua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ke-Dua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ;-----



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---
- Mengingat Ketentuan Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa M.TAMRIN GAPI Alias TAM Alias HASAN GAPI** yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.20.000.000 pada tanggal 16 November 2013 yang diterima oleh Achan Gapi dikembalikan kepada Hl. Marwan S. Mafud ;-----
  - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.25.000.000 pada tanggal 15 Maret 2014 yang diterima oleh Hasan Gapi dikembalikan kepada Burhanudin ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 18 Desember 2014**, oleh kami **HAMZA KAILUL, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WILSON SHRIVER, SH dan LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RAHMA SOLEMAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH**, sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **WILSON SHRIVER, SH**

**HAMZA KAILUL, SH**

2. **LUKMAN AKHMAD, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RAHMA SOLEMAN**